



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 533 TAHUN 2022

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).
8. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 330 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencatat dan menyusun hasil rapat serta membuat laporan yang ditanda tangani oleh Wali Kota Pagar Alam untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. mempersiapkan bahan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu ada pertemuan;
 - d. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil rapat kepada Gubernur Sumatera Selatan, up. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/ mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *30 Desember 2022*
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MA\$KONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : **333** Tahun **2022**
 Tentang : Sekretariat Forum
 Koordinasi Pimpinan
 Daerah Kota Pagar Alam
 Tahun 2023
 Tanggal : **30 Desember 2022**

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	Sekretaris Forkopimda
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Wakil Ketua	Pengarah Teknis
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris	Koordinator pelaksanaan teknis kesekretariatan, penghubung, dan pengadministrasian kegiatan Forkopimda
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan perencanaan dan penganggaran kegiatan Forkopimda
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan keuangan dan penganggaran kegiatan Forkopimda
6.	Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan protokoler acara dan komunikasi pimpinan DPRD
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan pengamanan acara kegiatan Forkopimda
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan fasilitasi acara, publikasi dan informasi
9.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan logistik dan perlengkapan
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan
11.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan protokoler acara dan komunikasi pimpinan
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan tata pemerintahan dan kewilayahan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
13.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan pelaksanaan kesekretariatan Forkopimda
14.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
15.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Politik Dalam Negeri
16.	Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang penguatan Ideologi dan karakter bangsa
17.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas
18.	Analisis Kebijakan Subbid Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan sub bidang kewaspadaan dini
19.	Analisis Kebijakan Subbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program, kegiatan, dan pelaporan sub bidang Penanganan Konflik
20.	Staf / Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Operator Komputer

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI